



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	: Yayasan ILMU BINTANG UNGGUL
Nomor Induk Berusaha	: 0220004410917
Alamat Perusahaan	: JL MT HARYONO 21-23
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: JL R E MARTADINATA
b. Desa/Kelurahan	: Kandang Mas
c. Kecamatan	: Kampung Melayu
d. Kabupaten/Kota	: Kota Bengkulu
e. Provinsi	: Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. WR Supratman Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
NOMOR : 421.75/1709187205//DPMPSTP/X/2020**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DIKNAS/159/2020 Pada Tanggal 26 Oktober 2020.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

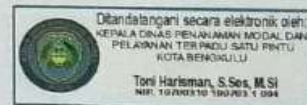
Nama Yayasan	YAYASAN ILMU BINTANG UNGGUL
Nama Lembaga	LP3I BENGKULU
Program Pendidikan	Komputer Informatika, Komputer Akuntansi, Manajemen Perkantoran, Manajemen Perhotelan
Alamat	JL R E MARTADINATA, RT 12 RW 0, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggu jawab	Drs. Subagiyo
Alamat	JL HAJI UNG RT 005 RW 002, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Kota Bengkulu
: 27 Oktober 2020



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

